



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Disusun oleh :
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI KEPOLISIAN**



KEPUTUSAN GUBERNUR AKPOL LEMDIKLAT POLRI
Nomor: Kep/ 53 /III/2026

tentang

PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU AKADEMI KEPOLISIAN

GUBERNUR AKPOL LEMDIKLAT POLRI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, profesional, dan berkelanjutan pada Akademi Kepolisian, diperlukan sistem pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu serta mendukung terwujudnya lulusan perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan berkarakter, perlu ditetapkan kebijakan mutu sebagai landasan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Akademi Kepolisian;
 - c. bahwa kebijakan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Akademi Kepolisian dalam melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Akademi Kepolisian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Polri;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Statuta Akademi Kepolisian.

Memperhatikan

1. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kepolisian;
2. Dokumen Pedoman Penerapan Siklus, Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
3. Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
4. Dokumen Standar Mutu Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
5. Dokumen Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
6. Dokumen Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
7. Dokumen Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU AKADEMI KEPOLISIAN.

1. Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Akademi Kepolisian sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sistem penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Akademi Kepolisian;
2. Dokumen Kebijakan Mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Akademi Kepolisian dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan secara berkelanjutan;
3. Setiap unit kerja di lingkungan Akademi Kepolisian wajib melaksanakan kebijakan mutu secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang

bermutu serta menghasilkan lulusan perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan berkarakter;

4. Pelaksanaan kebijakan mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan melalui mekanisme sistem penjaminan mutu yang terencana, terukur, dan berkelanjutan serta dievaluasi secara berkala oleh unit penjaminan mutu di lingkungan Akademi Kepolisian;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal: 10 Maret 2026

GUBERNUR AKPOL LEMDIKLAT POLRI




MIDI SISWOKO, S.I.K
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:







Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.

Tembusan:

Distribusi D Mabes Polri.

	AKADEMI KEPOLISIAN	Kode : AKPOL-KS-001-2026-01
		Tanggal : 6 Maret 2026
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : Ke - 2
		Halaman : 1 - 32

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PENANGGUNG JAWAB				
PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	AKBP Dr. EKO BUDI SARIYONO, S.H., M.H.	Dosen Madya Akpol		9 Maret 2026
Pemeriksaan	KOMBES POL. BAMBANG ASHARI GATOT, S.I.K., M.H.	Waka LPM Akpol		9 Maret 2026
Pertimbangan	KOMBES POL. GUNTUR AGUNG SUPONO, S.I.K., M.Si.	Direktur Akademik Akpol		9 Maret 2026
Persetujuan	BRIGJEN POL. MUHAMMAD TASLIM CHAIRUDDIN, S.I.K., M.H.	Wagub Akpol		9 Maret 2026
Penetapan	IRJEN POL. MIDI SISWOKO, S.I.K.	Gubernur Akpol		9 Maret 2026
Pengendalian	KOMBES POL. SUNARNO, S.I.K.	Ka LPM Akpol		9 Maret 2026

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI KEPOLISIAN
SEMARANG
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I VISI, MISI, DAN TUJUAN	2
A. Visi	2
B. Misi.....	2
C. Tujuan	2
BAB II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI AKADEMI KEPOLISIAN ...	4
A. Latar Belakang SPMI Akademi Kepolisian	4
B. Tujuan SPMI Akademi Kepolisian	6
BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI AKADEMI KEPOLISIAN	7
A. Asas dan Prinsip SPMI Akademi Kepolisian	7
B. Tujuan dan Strategi SPMI Akademi Kepolisian	9
C. Ruang Lingkup SPMI Akademi Kepolisian.....	12
D. Manajemen SPMI Akademi Kepolisian	12
E. Pengorganisasian SPMI Akademi Kepolisian	13
F. Jumlah dan Nama Standar SPMI Akademi Kepolisian	16
BAB IV INFORMASI TERKAIT PERANGKAT SPMI AKADEMI KEPOLISIAN YANG LAIN	21
A. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP	21
B. Norma	23
C. Acuan Mutu Akademi Kepolisian	24
BAB V HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN AKADEMI KEPOLISIAN	27
A. Statuta Akademi Kepolisian	27
B. Rencana Strategis.....	29
BAB VI DAFTAR PUSTAKA	32

BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan polisi yang profesional, cerdas, bermoral dan modern yang berwawasan global dan berstandar internasional.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kepolisian.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang kepolisian.
4. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan, dan
5. Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.

C. Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan pembentukan perwira Polri melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan.
2. Mewujudkan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kepolisian sesuai dengan standar pendidikan tinggi.
3. Mewujudkan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang kepolisian sesuai dengan standar pendidikan.
4. Mewujudkan kerjasama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.

5. Mewujudkan tata kelola institusi yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan (*center of excellence*).

BAB II

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI AKADEMI KEPOLISIAN

A. Latar Belakang SPMI Akademi Kepolisian

Perubahan lanskap pendidikan menuntut setiap perguruan tinggi untuk tidak sekadar berjalan, tetapi berlari terarah dengan kompas mutu yang jelas. Akademi Kepolisian merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi Program Diploma 4 khususnya Sarjana Terapan Kepolisian dimana berada dibawah naungan Lemdiklat Polri yang bertujuan mendidik taruna menjadi Perwira Polri sebagai manajer teknis operasional yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks itu, keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan suatu sistem manajemen terstruktur yang di jalankan secara otonom untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan (PPEPP) standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

SPMI merupakan pedoman penjaminan mutu, sebagai alat pengendali mutu, mekanisme budaya mutu, dasar akreditasi, perangkat akuntabilitas yang memastikan seluruh program pendidikan pada lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian. Secara normatif, pedoman penyelenggaraan pendidikan pembentukan Perwira Polri pada Akademi Kepolisian melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan berakar kuat pada Statuta Akademi Kepolisian. Pasal 30 Statuta Akademi Kepolisian menegaskan bahwa sistem pengelolaan Akademi Kepolisian sebagai Perguruan Tinggi harus memperhatikan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi transparan. Prinsip-prinsip ini sebagai denyut nadi dalam sistem penjaminan mutu Akademi Kepolisian. Lebih lanjut, Pasal 50 Statuta Akademi Kepolisian bahwa sistem penjaminan mutu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Statuta Akademi Kepolisian juga mengamanatkan

keberadaan Lembaga Penjaminan Mutu Akpol yang bertugas merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi kegiatan akreditasi, standardisasi, evaluasi, serta pengembangan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dari sisi perencanaan strategis, Renstra Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri Tahun 2025–2029 memberikan arah pengembangan lembaga pendidikan yang semakin menegaskan posisi Akademi Kepolisian sebagai perguruan tinggi yang berorientasi global dan berstandar internasional. Visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan Perwira Polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern dalam menghadapi tugas-tugas kepolisian. Dimana Indonesia merupakan salah satu bagian penting dari satu kawasan strategis diantara perkembangan global. Maka Akademi Kepolisian seharusnya berperan aktif memberikan kontribusi dalam meningkatkan keamanan dalam negeri melalui pengembangan sumber daya manusia Polri.

Sebagai suatu lembaga pendidikan, Akademi Kepolisian memiliki sistem pendidikan yang tidak hanya efektif secara internal, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik di tingkat nasional dan Internasional. Misi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola institusi, serta kerja sama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga menuntut adanya sistem penjaminan mutu yang mampu menjamin keterpaduan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kebutuhan penguatan SPMI di Akademi Kepolisian semakin mendesak dengan adanya peraturan baru Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang menggantikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Perubahan aturan tersebut menandai fokus baru pemerintah terhadap pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebagai penggerak daya saing bangsa. Regulasi Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tidak hanya mempertahankan kerangka dasar penjaminan mutu, tetapi juga menaikkan standar ekspektasi. Perguruan tinggi didorong tidak berhenti pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, melainkan melampauinya melalui adopsi praktik baik dan standar internasional.

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menempatkan transparansi peningkatan mutu dan keterkaitannya dengan akreditasi agar lebih substansial serta berfokus pada dampak hasil (outcome) serta kualitas lulusan. Hal ini sejalan dengan amanat Statuta Akademi Kepolisian yang menekankan evaluasi transparan serta pertanggungjawaban berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pembaharuan kebijakan dan dokumen SPMI Akademi Kepolisian menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan mandat Statuta Akademi Kepolisian, Renstra Akademi Kepolisian Tahun 2025-2029 serta tuntutan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. SPMI Akademi Kepolisian ini diharapkan mampu menjamin bahwa setiap lulusan Akpol benar-benar mencerminkan profil Perwira Polri yang profesional, cerdas, bermoral, modern yang berwawasan global dan berstandar internasional.

B. Tujuan SPMI Akademi Kepolisian

1. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Akademi Kepolisian.
2. Landasan dan arah menetapkan semua standar SPMI Akademi Kepolisian serta dalam meningkatkan mutu SPMI melalui manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).
3. Bukti otentik bahwa Akademi Kepolisian telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI AKADEMI KEPOLISIAN

A. Asas dan Prinsip SPMI Akademi Kepolisian

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kepolisian, seluruh sivitas akademika Akademi Kepolisian melaksanakan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI tersebut berpedoman pada asas dan prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi kepada Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal
Asas ini menegaskan bahwa pelaksanaan SPMI Akademi Kepolisian harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan internal meliputi pimpinan, pendidik/dosen, tenaga kependidikan, dan peserta didik, sedangkan pemangku kepentingan eksternal meliputi institusi Polri, masyarakat, pengguna lulusan, serta lembaga akreditasi.
SPMI dirancang dan dilaksanakan untuk memastikan bahwa mutu lulusan, proses pendidikan, serta tata kelola Akademi Kepolisian relevan dengan kebutuhan organisasi Polri dan tuntutan masyarakat.
2. Mengutamakan Kebenaran
Asas mengutamakan kebenaran mengandung makna bahwa seluruh proses penjaminan mutu dilaksanakan secara objektif, jujur, dan berbasis fakta. Setiap penilaian, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam SPMI harus didasarkan pada data yang valid, bukti objektif, serta kaidah akademik dan etika profesi.
Asas ini menjamin integritas dan kredibilitas pelaksanaan SPMI serta mencegah manipulasi atau distorsi data mutu.
3. Tanggung Jawab Sosial
Asas tanggung jawab sosial menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Akademi Kepolisian melalui SPMI harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Mutu pendidikan tidak hanya

diukur dari pencapaian akademik, tetapi juga dari kontribusi lulusan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan sosial.

SPMI diarahkan untuk memastikan bahwa lulusan Akademi Kepolisian memiliki kepekaan sosial, etika profesi, dan komitmen pengabdian kepada masyarakat.

4. Pengembangan Kompetensi Individu

Asas ini mengandung makna bahwa SPMI Akademi Kepolisian harus mendorong pengembangan kompetensi seluruh sivitas akademika secara berkelanjutan. Pengembangan kompetensi mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan karakter kebhayangkaraan.

Melalui SPMI, Akademi Kepolisian memastikan tersedianya mekanisme pembinaan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas individu untuk mendukung pencapaian mutu institusi.

5. Partisipatif dan Kolegial

Asas partisipatif dan kolegial menegaskan bahwa pelaksanaan SPMI melibatkan seluruh sivitas akademika secara aktif sesuai peran dan tanggung jawabnya. Proses penjaminan mutu dilaksanakan melalui kerja sama, musyawarah, dan semangat kebersamaan.

Asas ini mendorong terciptanya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap mutu dan memperkuat budaya mutu di lingkungan Akademi Kepolisian.

6. Keseragaman Metode

Asas keseragaman metode mengandung makna bahwa pelaksanaan SPMI Akademi Kepolisian menggunakan pendekatan, prosedur, dan instrumen yang seragam dan terstandar di seluruh unit kerja. Keseragaman metode menjamin konsistensi pelaksanaan mutu, kemudahan evaluasi, serta keterbandingan data antar unit.

Asas ini tidak meniadakan kekhasan unit, tetapi memastikan keselarasan dalam kerangka sistem mutu institusi.

7. Inovasi, Pembelajaran, dan Perbaikan Secara Berkelanjutan

Asas ini menegaskan bahwa manajemen SPMI Akademi Kepolisian harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan. SPMI tidak hanya berfungsi untuk menjaga mutu, tetapi juga sebagai sarana

inovasi, pembelajaran organisasi, dan perbaikan berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

Setiap hasil evaluasi dijadikan dasar pembelajaran untuk meningkatkan standar, proses, dan kinerja mutu secara berkesinambungan.

Keseluruhan asas dan prinsip SPMI tersebut menjadi landasan nilai dan arah dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu (PPEPP) Akademi Kepolisian. Dengan berpedoman pada asas dan prinsip ini, SPMI Akademi Kepolisian diharapkan mampu mewujudkan pendidikan yang unggul, profesional, dan berintegritas sesuai dengan kebutuhan organisasi Polri dan masyarakat.

B. Tujuan dan Strategi SPMI Akademi Kepolisian

1. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kepolisian diselenggarakan sebagai sistem yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan. Tujuan SPMI Akademi Kepolisian selaras dengan kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, yaitu:

- a. Menjamin pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

SPMI bertujuan menjamin bahwa seluruh penyelenggaraan pendidikan Akademi Kepolisian memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta standar tambahan kekhasan Akademi Kepolisian melalui penerapan siklus PPEPP.

- b. Menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan Akademi Kepolisian.

SPMI diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan secara konsisten mendukung pencapaian visi dan misi Akademi Kepolisian dalam

menghasilkan perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan berkarakter kebhayangkaraan.

- c. Membangun dan memperkuat budaya mutu institusional.
SPMI bertujuan menumbuhkan budaya mutu yang berkelanjutan di seluruh aras organisasi, sehingga penjaminan mutu menjadi bagian dari tata kelola dan perilaku kerja sivitas Akademi Kepolisian.

- d. Menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pendidikan.

SPMI bertujuan memastikan bahwa seluruh proses dan hasil penyelenggaraan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal, termasuk kepada Polri, masyarakat, dan lembaga akreditasi.

- e. Menjadi dasar peningkatan daya saing dan pengakuan mutu eksternal.

SPMI bertujuan mendukung pencapaian dan peningkatan peringkat akreditasi, serta pengakuan mutu Akademi Kepolisian di tingkat nasional melalui sistem penjaminan mutu yang efektif dan terdokumentasi.

2. Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Untuk mencapai tujuan tersebut, Akademi Kepolisian menetapkan strategi SPMI yang selaras dengan prinsip, pendekatan, dan arah kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Penerapan siklus PPEPP secara konsisten dan terintegrasi
Akademi Kepolisian menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) pada seluruh standar SPMI sebagai kerangka utama pengelolaan mutu berkelanjutan.
- b. Pengembangan dan penetapan standar SPMI yang melampaui SN-Dikti

Strategi SPMI diarahkan pada pengembangan standar mutu yang tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mencerminkan kekhasan Akademi Kepolisian sebagai lembaga pendidikan kedinasan Polri.

- c. Penguatan peran dan fungsi unit penjaminan mutu
Akademi Kepolisian memperkuat struktur, kewenangan, dan kapasitas unit penjaminan mutu agar mampu melaksanakan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal (AMI) secara objektif, independen, dan berkelanjutan.
- d. Integrasi SPMI dengan perencanaan dan pengambilan keputusan institusi
Hasil pelaksanaan SPMI digunakan secara sistematis sebagai dasar dalam perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan pimpinan Akademi Kepolisian.
- e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang mutu
Strategi SPMI diarahkan pada pengembangan kompetensi pimpinan, pendidik, tenaga kependidikan, dan auditor mutu internal melalui pelatihan, pendampingan, dan pembelajaran berkelanjutan di bidang penjaminan mutu.
- f. Penguatan sistem dokumentasi dan keterlacakan mutu
Akademi Kepolisian mengembangkan sistem dokumentasi SPMI yang terstruktur dan terdigitalisasi untuk menjamin ketersediaan data, bukti objektif, dan keterlacakan pelaksanaan mutu sesuai kebutuhan evaluasi internal dan eksternal.
- g. Pemanfaatan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan
Setiap hasil monitoring, evaluasi, dan AMI ditindaklanjuti secara sistematis sebagai dasar pengendalian dan peningkatan standar, sehingga SPMI menjadi instrumen pembelajaran organisasi dan inovasi mutu.

Dengan tujuan dan strategi tersebut, Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Kepolisian dilaksanakan sebagai sistem yang utuh, berkelanjutan, dan akuntabel, selaras dengan kebijakan penjaminan

mutu pendidikan tinggi nasional serta mendukung pencapaian mutu pendidikan Akademi Kepolisian secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup SPMI Akademi Kepolisian

Kebijakan SPMI Akademi Kepolisian mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan Akademi Kepolisian, antara lain aspek akademik, aspek non-akademik, aspek Tridharma Perguruan Tinggi, aspek kesejahteraan, aspek kerjasama, dan lain-lain. Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit di AKPOL, antara lain:

1. Bagian Perencanaan Administrasi.
2. Perencanaan Anggaran;
3. Sarana dan Prasarana;
4. Keuangan;
5. Bagian Umum;
6. Provost;
7. Bidang Falsafah dan Tradisi;
8. Manase;
9. Bidang Manajemen;
10. Bidang Profesi dan Teknologi;
11. Bidang Hukum;
12. Bidang Pengetahuan Sosial;
13. Tenaga Pendidik;
14. Pembinaan Pelatihan;
15. Kerja Sama dan Pengabdian;
16. Hubungan Masyarakat;
17. Resimen.

D. Manajemen SPMI Akademi Kepolisian

SPMI Akademi Kepolisian dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan sistem manajemen PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan). Berdasarkan sistem manajemen PPEPP, Akademi Kepolisian lebih dahulu menetapkan tujuan melalui strategi dan aktivitas yang tepat. Selanjutnya, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas yang ditetapkan

tersebut, akan dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan serta ditingkatkan secara berkelanjutan.

Melalui implementasi sistem manajemen PPEPP, setiap bagian/bidang dalam Akademi Kepolisian harus melakukan evaluasi diri secara berkala untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar SPMI Akademi Kepolisian yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan pada direktur, seluruh staf dari bagian/bidang yang bersangkutan, dan kepada Gubernur Akademi Kepolisian. Selanjutnya, kepala bagian/bidang dan Gubernur Akademi Kepolisian akan memutuskan langkah atau tindakan berdasarkan hasil evaluasi diri, untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Implementasi sistem manajemen PPEPP pada SPMI Akademi Kepolisian juga mengharuskan setiap bagian/bidang dalam Akademi Kepolisian bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim Auditor Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Akademi Kepolisian. Audit yang dilakukan pada setiap akhir Tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada kepala bidang/bagian dan Gubernur Akademi Kepolisian untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor Internal.

Seluruh proses yang dilakukan dalam implementasi sistem manajemen PPEPP dimaksudkan untuk menjamin mutu seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Akademi Kepolisian, serta untuk selalu mengevaluasi agar dapat melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.


Hasil implementasi SPMI Akademi Kepolisian adalah kesiapan seluruh Program Studi serta institusi Akademi Kepolisian untuk mengikuti proses penjaminan mutu eksternal atau akreditasi, baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi lain yang bereputasi.

E. Pengorganisasian SPMI Akademi Kepolisian

Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah unit pelaksana teknis dibidang sistem penjaminan mutu internal dan eksternal yang bertanggungjawab kepada Gubernur Akademi Kepolisian.

Pada Akademi Kepolisian berdasarkan Surat perintah Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Sprin/112/I/KEP./2026 tanggal 22 Januari 2026 tentang Daftar Nama Personel AKPOL Lemdiklat Polri yang ditunjuk Melaksanakan Tugas pada LPM AKPOL Lemdiklat Polri.

Struktur Organisasi



F. Jumlah dan Nama Standar SPMI Akademi Kepolisian

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kepolisian terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar mutu, yakni 3 (tiga) standar yang di adopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permendikisaintek RI No. 39 Tahun 2025) dan 9 (sembilan) standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan Akademi Kepolisian. Standar tersebut yaitu :

1. Standar Pendidikan
 - a. Standar Luaran Pendidikan :
Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Proses Pendidikan :
 - 1) Standar Proses Pembelajaran
 - 2) Standar Penilaian Pembelajaran
 - 3) Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - c. Standar Masukan Pendidikan :
 - 1) Standar Isi Pembelajaran
 - 2) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 3) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - 4) Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Penelitian
 - a. Standar Luaran Penelitian :
Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Proses Penelitian :
 - 1) Standar Proses Penelitian
 - 2) Standar Penilaian Penelitian
 - 3) Standar Pengelolaan Penelitian
 - c. Standar Masukan Penelitian :
 - 1) Standar Isi Penelitian
 - 2) Standar Peneliti
 - 3) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - 4) Standar Pembiayaan Penelitian
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
 - a. Standar Luaran PkM
Standar Hasil PkM

- b. Standar Proses PkM
 - 1) Standar Proses PkM
 - 2) Standar Penilaian PkM
 - 3) Standar Pengelolaan PkM
 - c. Standar Masukan PkM
 - 1) Standar Isi PkM
 - 2) Standar Pelaksana PkM
 - 3) Standar Sarana dan Prasarana PkM
 - 4) Standar Pembiayaan PkM
4. Standar Tambahan
- 1) Standar Pelaksanaan Pembuatan Produk Gubernur Akademi Kepolisian
 - 2) Standar Pembuatan Naskah Dinas
 - 3) Standar Pengelolaan Arsip
 - 4) Standar Pengelolaan Keuangan
 - 5) Standar Penyusunan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
 - 6) Standar Perencanaan Anggaran Operasional Pendidikan Akpol
 - 7) Standar Realisasi Anggaran
 - 8) Standar Penilaian Kinerja Personel
 - 9) Standar Pengembangan dan Pembinaan Personel
 - 10) Standar Pengakhiran Dinas Personel
 - 11) Standar Waktu Kerja Personel
 - 12) Standar Disiplin Personel
 - 13) Standar Mutasi Personel
 - 14) Standar Penyelenggaraan Dewan Akademi (Wanak)
 - 15) Standar Penyelenggaraan Dewan Kebijakan (Wanjak) Personel
 - 16) Standar Penerbitan Ijazah Taruna Akpol
 - 17) Standar Pelaksanaan Konseling Psikologi Taruna Akpol
 - 18) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Psikologi Calon Pemegang Senpi Organik Polri Di Lingkungan Akpol
 - 19) Standar Pelaksanaan Pemetaan Mapping Psikologi Taruna Akpol
 - 20) Standar Pemberian Cuti dan Ijin Personel Akpol

- 21) Standar Pembinaan Jasmani Personel Akpol
- 22) Standar Pembinaan Rohani Mental Personel Akpol
- 23) Standar Permohonan Ijin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Personel Akpol
- 24) Standar Hibah
- 25) Standar PSP (Penetapan Status Penggunaan) Barang Milik Negara
- 26) Standar Penghapusan BMN (Barang Milik Negara)
- 27) Standar Bangunan
- 28) Standar Fasilitas Umum
- 29) Standar Pemeliharaan dan Perawatan Gedung
- 30) Standar Lahan dan Luas Lahan
- 31) Standar Pelayanan dan Perbaikan Instalasi Listrik
- 32) Standar Ruang Administrasi
- 33) Standar Ruang Alat Drum Corps
- 34) Standar Ruang Dosen
- 35) Standar Ruang Kelas
- 36) Standar Ruang Unit Kegiatan Taruna
- 37) Standar Sarana Olahraga
- 38) Standar Pengadaan Barang / Jasa
- 39) Standar Peralatan Persenjataan dan Amunisi
- 40) Standar Penggunaan Senjata Api dan Amunisi
- 41) Standar Transportasi Pelayanan Operasional Pendidikan Serta Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas
- 42) Standar Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP)
- 43) Standar Komlek (Komunikasi Elektronik)
- 44) Standar Pemeriksaan Kesehatan
- 45) Standar Layanan Kebersihan
- 46) Standar Pelayanan Markas
- 47) Standar Ketertiban dan Disiplin
- 48) Standar Pemeriksaan
- 49) Standar Penegakan Hukum Personel
- 50) Standar Penegakan Hukum Peserta Didik (Taruna)
- 51) Standar Pengawasan

- 52) Standar Prose Penyelidikan
- 53) Standar Pelayanan Laundry Taruna
- 54) Standar Pelayanan Makan dan Minum Taruna
- 55) Standar Dokumentasi dan Peliputan
- 56) Standar Publikasi
- 57) Standar Kerjasama
- 58) Standar Kunjungan
- 59) Standar Latihan Kerja Taruna Tingkat I, II, dan III
- 60) Standar Latihan Kepemimpinan Fungsi Brimob Ulet
- 61) Standar Latihan Integrasi Pendidikan Dasar Resimen Chandradimuka Akademi TNI
- 62) Standar Penggunaan Telephone Seluler / Handphone Oleh Taruna
- 63) Standar Penggunaan Laptop Oleh Taruna
- 64) Standar Piket Taruna Perwira Siaga Batalyon (Tarpagayon)
- 65) Standar Jaga Serambi Taruna
- 66) Standar Jaga Kamar Taruna
- 67) Standar Piket Perwira Pengawas Batalyon (Pawasyon)
- 68) Standar Kegiatan Ibadah Taruna
- 69) Standar Pelaksanaan Apel Taruna
- 70) Standar Mengunjungi Kantin Atau Koperasi Pada Masa Pandemi
- 71) Standar Memasuki Ksatrian Taruna
- 72) Standar Pengasuhan Taruna
- 73) Standar Latsitardanus
- 74) Standar Seminar Sekolah
- 75) Standar Porsimaptar
- 76) Standar Bapimkortar
- 77) Standar Pengawasan Ujian
- 78) Standar Penggandaan Soal Ujian
- 79) Standar Pelaksanaan Pelaku Peran
- 80) Standar Pemeliharaan Alins Alongins
- 81) Standar Kalender Akademik Prodi Kepolisian (D-IV) Akpol
- 82) Standar Operasional Pendidikan Prodi Kepolisian (D-IV) Akpol

- 83) Standar Pelayanan Cetak dan Distribusi Bahan Ajar (Hanjar) Taruna dan Siswa Sipss
- 84) Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (Skpi) Taruna Akpol
- 85) Standar Legalisir Transkrip Nilai
- 86) Standar Penerbitan Duplikat Transkrip Nilai
- 87) Standar Penerbitan Kartu Hasil Studi
- 88) Standar Penerbitan Transkrip Nilai
- 89) Standar Pengolahan Nilai
- 90) Standar Praktek Mata Kuliah Fungsi Teknik Kepolisian
- 91) Standar Pelatihan Fungsi Teknis SIPSS
- 92) Standar Praktek Identifikasi dan Forensik Kepolisian
- 93) Standar Polsek Latihan
- 94) Standar Praktek Tik (Teknologi Informasi Kepolisian)
- 95) Standar Ujian Tugas Akhir
- 96) Standar Jurnal Tanggon Kosala
- 97) Standar Ujian Terbaik Tugas Akhir
- 98) Standar Penelitian Tugas Akhir
- 99) Standar Pelaksanaan Management Training
- 100) Standar Kuliah Umum
- 101) Standar Pembekalan Awal
- 102) Standar Pembekalan Akhir
- 103) Standar Studi Kepolisian
- 104) Standar Penguatan Pendidikan Karakter
- 105) Standar TKJ
- 106) Standar Menembak I, II, dan III
- 107) Standar Kualifikasi Akademik Dosen
- 108) Standar Perencanaan Proses Pembelajaran
- 109) Standar Perpustakaan dan Pengolahan Bahan Pustaka
- 110) Standar CCTV
- 111) Standar Pemeliharaan Jaringan
- 112) Standar Sistem Informasi Akademik

BAB IV

INFORMASI TERKAIT PERANGKAT SPMI AKADEMI KEPOLISIAN YANG LAIN

A. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP

Melalui keterpaduan dan keterkaitan seluruh perangkat SPMI dengan siklus PPEPP, Akademi Kepolisian memastikan bahwa penjaminan mutu internal dilaksanakan secara berkelanjutan, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Dengan demikian, perangkat SPMI tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan Akademi Kepolisian yang unggul, profesional, dan berintegritas sesuai dengan tuntutan organisasi Polri dan kebutuhan masyarakat.

Pedoman penerapan siklus PPEPP berfungsi sebagai acuan resmi dan sistematis bagi Akademi Kepolisian dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pedoman ini memastikan bahwa seluruh proses penjaminan mutu dilaksanakan sesuai dengan prinsip penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu.

Fungsi utama pedoman penerapan siklus PPEPP dalam implementasi SPMI Akademi Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai landasan operasional implementasi SPMI

Pedoman ini berfungsi sebagai panduan operasional bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan SPMI berdasarkan siklus PPEPP, sehingga penjaminan mutu tidak hanya bersifat konseptual, tetapi dapat diterapkan secara nyata dan seragam di seluruh lingkungan Akademi Kepolisian.

2. Sebagai acuan penetapan dan pelaksanaan standar mutu

Pedoman PPEPP berfungsi memastikan bahwa setiap standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dan dipenuhi secara sistematis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebijakan pendidikan Polri, serta visi dan misi Akademi Kepolisian.

3. Sebagai kerangka evaluasi dan pengendalian mutu

Pedoman ini berfungsi sebagai dasar dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal (AMI), serta dalam mengendalikan penyimpangan melalui tindakan korektif dan pencegahan, sehingga ketercapaian standar dapat dipastikan dan dipertanggungjawabkan.

4. Sebagai instrumen peningkatan mutu berkelanjutan

Pedoman penerapan siklus PPEPP berfungsi menjamin bahwa hasil evaluasi dan pengendalian mutu digunakan secara sistematis sebagai dasar peningkatan dan pengembangan standar SPMI, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan Akademi Kepolisian terus meningkat secara berkelanjutan.

5. Sebagai alat koordinasi dan penyamaan persepsi

Pedoman ini berfungsi menyamakan pemahaman dan langkah seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Akademi Kepolisian mengenai mekanisme SPMI, peran dan tanggung jawab unit kerja, serta keterkaitan antar-tahapan dalam siklus PPEPP.

6. Sebagai dasar akuntabilitas dan keterlacakan mutu

Pedoman penerapan siklus PPEPP berfungsi memastikan tersedianya bukti objektif dan keterlacakan (traceability) dalam setiap tahapan SPMI, yang diperlukan untuk akuntabilitas internal maupun eksternal, termasuk dalam proses akreditasi oleh BAN-PT.

7. Sebagai penguat budaya mutu di lingkungan Akademi Kepolisian

Pedoman ini berfungsi mendorong tumbuh dan berkembangnya budaya mutu yang berkelanjutan, di mana setiap unit kerja secara sadar dan bertanggung jawab terlibat dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan calon Perwira Polri.

Pedoman penerapan siklus PPEPP dalam mengimplementasikan SPMI Akademi Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan seluruh sivitas akademika secara aktif dalam siklus PPEPP Akademi Kepolisian.
2. Melibatkan seluruh komponen berkaitan dengan SPMI melalui Sprin.

3. Melibatkan para pemangku kepentingan eksternal, antara lain satuan wilayah, Lemdiklat dan stakeholder lain, khususnya dalam tahap penetapan Standar Akademi Kepolisian.
4. Melakukan pelatihan secara terencana dan terstruktur bagi para pendidik dan tenaga kependidikan tentang SPMI Akademi Kepolisian, dan secara khusus pelatihan Auditor Internal.
5. Melakukan sosialisasi secara berkala tentang fungsi dan tujuan SPMI Akademi Kepolisian kepada para pemangku kepentingan.
6. Mengembangkan pangkalan data di Akpol.
7. Menerapkan SPMI melalui manajemen PPEPP secara konsisten dan taat asas.

B. Norma

Norma dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kepolisian berfungsi sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur, mengikat, dan mengarahkan seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Norma SPMI menjadi dasar legitimasi dan kepatuhan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan calon Perwira Polri. Penyusunan perangkat SPMI wajib berlandaskan pada norma hukum dan aturan yang berlaku, seperti Permendiklitsaintek No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Fungsi norma dalam implementasi SPMI Akademi Kepolisian meliputi:

- a. Sebagai landasan hukum dan regulatif pelaksanaan SPMI
Norma berfungsi memberikan dasar hukum yang jelas bagi penerapan SPMI, sehingga seluruh kebijakan, standar, dan prosedur penjaminan mutu memiliki legitimasi formal dan wajib dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Akademi Kepolisian.
- b. Sebagai pedoman perilaku dan tata laksana penjaminan mutu
Norma SPMI berfungsi mengatur sikap, perilaku, dan tata cara seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan penjaminan mutu, sehingga setiap proses pendidikan dan pengelolaan institusi berjalan sesuai dengan prinsip profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas.
- c. Sebagai pengikat kepatuhan terhadap standar mutu

Norma berfungsi memastikan bahwa seluruh standar SPMI yang telah ditetapkan dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan tridharma dan tata kelola Akademi Kepolisian.

- d. Sebagai dasar pengendalian dan penegakan mutu
Norma SPMI berfungsi sebagai rujukan dalam pengendalian mutu, termasuk dalam pemberian arahan, pembinaan, dan penindakan terhadap ketidaksesuaian dalam penerapan standar mutu, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tetap terjaga.
- e. Sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi
Norma berfungsi menjamin bahwa seluruh proses SPMI dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal, termasuk kepada pemangku kepentingan dan lembaga akreditasi, melalui pelaksanaan penjaminan mutu yang transparan dan terdokumentasi.
- f. Sebagai pengarah integrasi budaya mutu dan budaya kedinasan
Norma SPMI berfungsi mengintegrasikan nilai-nilai budaya mutu dengan nilai-nilai kedinasan Polri, sehingga pelaksanaan penjaminan mutu tidak terlepas dari pembinaan disiplin, etika profesi, dan karakter kebhayangkaraan yang menjadi kekhasan Akademi Kepolisian.
- g. Sebagai penguat keberlanjutan peningkatan mutu
Norma berfungsi memastikan bahwa peningkatan mutu dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis, serta menjadi kewajiban institusional, bukan sekadar respons administratif terhadap tuntutan akreditasi.

Norma dalam informasi perangkat SPMI Akademi Kepolisian terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

C. Acuan Mutu Akademi Kepolisian

Acuan mutu Akademi Kepolisian merupakan norma institusional yang berfungsi sebagai rujukan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Akademi Kepolisian. Acuan mutu ini menjadi dasar normatif

dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan siklus PPEPP.

Fungsi acuan mutu Akademi Kepolisian sebagai norma dalam implementasi SPMI adalah sebagai berikut:

1. Sebagai standar rujukan mutu institusional
Acuan mutu berfungsi menetapkan tingkat mutu yang harus dicapai dan dipenuhi oleh seluruh unit kerja Akademi Kepolisian dalam penyelenggaraan pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan calon Perwira Polri, sehingga pelaksanaan SPMI memiliki arah dan sasaran yang jelas.
2. Sebagai norma pengikat pelaksanaan SPMI
Acuan mutu berfungsi sebagai norma yang mengikat seluruh sivitas Akademi Kepolisian untuk melaksanakan standar SPMI secara konsisten dan bertanggung jawab, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penerapan kebijakan dan prosedur mutu.
3. Sebagai dasar penerapan siklus PPEPP
Acuan mutu berfungsi sebagai pijakan normatif dalam setiap tahapan siklus PPEPP, mulai dari penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, hingga peningkatan mutu, sehingga SPMI dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.
4. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian mutu
Acuan mutu berfungsi sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal (AMI), serta sebagai dasar pengendalian terhadap ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam pencapaian standar mutu.
5. Sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan
Acuan mutu berfungsi mendorong dan mengarahkan peningkatan mutu secara terus-menerus melalui penyesuaian, pengembangan, dan peningkatan standar SPMI berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika kebutuhan institusi serta kebijakan nasional.
6. Sebagai penguat akuntabilitas dan keterlacakan mutu
Acuan mutu berfungsi memastikan bahwa seluruh proses penjaminan mutu terdokumentasi dan dapat ditelusuri, sehingga mendukung

akuntabilitas internal maupun eksternal, termasuk dalam proses akreditasi oleh BAN-PT.

7. Sebagai pengintegrasikan nilai akademik dan nilai kedinasan
Acuan mutu berfungsi mengintegrasikan prinsip-prinsip mutu pendidikan tinggi dengan nilai-nilai kedinasan Polri, seperti disiplin, etika profesi, kepemimpinan, dan mental kebhayangkaraan, sebagai kekhasan Akademi Kepolisian.
8. Sebagai pengarah budaya mutu institusional
Acuan mutu berfungsi menanamkan dan memperkuat budaya mutu di lingkungan Akademi Kepolisian, sehingga penjaminan mutu menjadi bagian dari perilaku dan tanggung jawab seluruh sivitas akademika, bukan sekadar kewajiban administratif.

Dengan berfungsinya acuan mutu Akademi Kepolisian sebagai norma dalam implementasi SPMI, seluruh kegiatan penjaminan mutu dilaksanakan secara terarah, konsisten, dan berkelanjutan, serta mampu menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan Akademi Kepolisian sesuai dengan standar nasional, kebijakan Polri, dan tuntutan pemangku kepentingan.

Standar SPMI menjelaskan bagaimana kriteria, ukuran, spesifikasi langkah-langkah aktifitas dan proses penjaminan mutu yang dilakukan. Akademi Kepolisian memiliki 3 (tiga) standar yang dapat dibagi atas

1. Standar Pendidikan terdiri dari 8 Standar
2. Standar Penelitian yang terdiri dari 8 standar
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari 8 standar
4. Standar Non Akademik (standar melampaui)

BAB V

HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN AKADEMI KEPOLISIAN

A. Statuta Akademi Kepolisian

Pasal 30 Statuta Akademi Kepolisian menegaskan bahwa sistem pengelolaan Akademi Kepolisian sebagai perguruan tinggi harus memperhatikan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi transparan. Empat prinsip ini bukan sekadar nilai tata kelola, tetapi fondasi filosofis SPMI Akademi Kepolisian. Otonomi menuntut Akademi Kepolisian memiliki standar mutu internal yang dirumuskan sesuai karakter pendidikan kepolisian. Akuntabilitas menuntut seluruh proses pendidikan dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti kinerja. Jaminan mutu menuntut adanya standar yang jelas dan siklus peningkatan berkelanjutan. Evaluasi transparan menuntut sistem audit, monitoring, dan pelaporan yang terbuka serta berbasis data. Semua ini tertuang dalam dokumen SPMI Akademi Kepolisian.

Pasal 50 Statuta Akademi Kepolisian memperjelas bahwa penjaminan mutu merupakan kewajiban institusional yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Di sinilah SPMI Akademi Kepolisian berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban akademik dan profesional. Taruna, orang tua, organisasi Polri, pemerintah, serta masyarakat luas memiliki kepentingan terhadap mutu lulusan Akademi Kepolisian. SPMI Akademi Kepolisian memastikan bahwa mutu berlangsung berkelanjutan melalui sistem yang stabil, terdokumentasi, dan berulang secara siklus. Pembagian penjaminan mutu menjadi internal dan eksternal pada Pasal 50 Statuta Akademi Kepolisian menunjukkan bahwa SPMI Akademi Kepolisian adalah fondasi sebelum Akademi Kepolisian berhadapan dengan akreditasi. Mutu tidak dibangun menjelang visitasi, tetapi dilaksanakan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Dengan demikian, keberhasilan akreditasi BAN-PT pada hakikatnya merupakan cerminan dari SPMI Akademi Kepolisian.

Pasal 51 Statuta Akademi Kepolisian semakin menegaskan keterkaitan struktural antara Statuta Akademi Kepolisian dan SPMI Akademi Kepolisian melalui mandat kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Akademi Kepolisian. Tugas LPM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan akreditasi, sertifikasi, serta standardisasi pendidikan merupakan operasionalisasi langsung dari dokumen SPMI Akademi Kepolisian. Fungsi LPM Akademi Kepolisian yang disebutkan dalam Pasal 51 Statuta Akademi Kepolisian secara substantif identik dengan komponen utama dalam dokumen SPMI. Perencanaan dan evaluasi program pendidikan serta pengelolaan data adalah bagian dari standar pengelolaan dan sistem informasi mutu. Perumusan standar kualitas pendidikan dan program studi selaras dengan kewajiban SPMI. Untuk menetapkan standar melampaui SN Dikti. Penetapan standar kompetensi lulusan pembelajaran, standar isi pembelajaran, hingga standar pembiayaan merupakan inti dari standar pendidikan dalam SPMI. Bahkan penetapan standar bahan ajar dan instrumen evaluasi kinerja dosen menunjukkan bahwa ruang lingkup SPMI Pasal 51 Statuta Akpol mencakup input, proses, output, hingga outcome pembelajaran.

Hubungan ini bersifat dinamis. Statuta Akademi Kepolisian menegaskan kewajiban akuntabilitas dan transparansi, SPMI Akademi Kepolisian harus merespons dengan sistem dokumentasi, pelaporan, dan audit mutu yang kuat. Ketika Statuta Akademi Kepolisian menekankan standar kompetensi lulusan dan dosen, SPMI Akademi Kepolisian harus memastikan ada indikator terukur, metode asesmen yang valid, serta mekanisme peningkatan kompetensi berkelanjutan. Pada setiap ketentuan dalam Statuta Akademi Kepolisian harus memiliki padanan operasional dalam dokumen SPMI Akademi Kepolisian.

Secara strategis, SPMI Akademi Kepolisian merupakan suatu wujud pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang tercantum dalam Statuta Akademi Kepolisian yang benar-benar dijalankan. SPMI Akademi Kepolisian menghubungkan kebijakan dalam Statuta Akademi Kepolisian yang merupakan landasan prosedur operasional pada Akademi Kepolisian. SPMI Akademi Kepolisian menjaga konsistensi mutu Pendidikan dalam kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pembentukan Perwira Polri

tingkat akademi guna menghasilkan Perwira Polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern yang berwawasan global serta berstandar internasional.

B. Rencana Strategis

Hubungan antara dokumen SPMI dengan Rencana Strategis (Renstra) Akademi Kepolisian bukanlah hubungan administratif yang bersifat pelengkap, melainkan hubungan kausal dan fungsional yang menentukan arah, konsistensi, serta keberhasilan pencapaian visi dan misi Akademi Kepolisian. Renstra Akademi Kepolisian Tahun 2025–2029 menetapkan arah strategis Akademi Kepolisian dalam periode 2025–2029. Renstra Akademi Kepolisian Tahun 2025–2029 merupakan dasar penjabaran rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga Satker Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri yang menjadi acuan dalam melaksanakan implementasi SPMI Akademi Kepolisian guna menjamin mutu seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Akademi Kepolisian serta untuk selalu mengevaluasi agar dapat melaksanakan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Renstra Akademi Kepolisian Tahun 2025–2029 disusun untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0, *society 5.0*, serta dinamika keamanan global yang semakin kompleks. Visi dan misi Akademi Kepolisian untuk menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan Perwira Polri yang profesional, cerdas, bermoral, modern, berwawasan global, dan berstandar internasional memuat target jangka menengah dan panjang yang bersifat transformatif. Target tersebut tidak mungkin dicapai hanya melalui perencanaan strategis yang baik, tanpa didukung oleh sistem penjaminan mutu yang mampu menjabarkan visi dan misi ke dalam standar, indikator, prosedur, serta mekanisme evaluasi yang operasional.

Dalam konteks ini, dokumen SPMI berfungsi sebagai instrumen penjabaran Renstra Akademi Kepolisian Tahun 2025–2029 ke dalam standar mutu internal. Setiap tujuan strategis dalam Renstra Akademi Kepolisian Tahun 2025–2029, baik di bidang pendidikan, pembelajaran, pelatihan, pengasuhan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun tata kelola harus memiliki padanan langsung dalam standar SPMI.

Komitmen Renstra Akademi Kepolisian Tahun 2025–2029 untuk menghasilkan Perwira Polri yang profesional dan modern harus diterjemahkan dalam standar kurikulum, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana prasarana yang relevan dengan perkembangan teknologi kepolisian modern. Sehingga keduanya sangat keterkaitan dalam keberhasilan pencapaian visi dan misi Akademi Kepolisian.

Perubahan regulasi melalui Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 semakin memperkuat hubungan strategis antara SPMI Akademi Kepolisian dan Renstra Akademi Kepolisian Tahun 2025–2029 . Regulasi ini menempatkan penjaminan mutu sebagai sistem yang berorientasi pada peningkatan berkelanjutan dan keunggulan institusi, bukan sekadar kepatuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, Renstra Akademi Kepolisian Tahun 2025–2029 yang menargetkan pengakuan nasional dan internasional harus ditopang oleh SPMI Akademi Kepolisian yang dirancang melampaui standar nasional pendidikan tinggi selaras dengan standar internasional, serta berbasis pada praktik terbaik (*best practices*) pendidikan tinggi global.

Keterkaitan Renstra Akpol Tahun 2025–2029 juga terlihat dalam penerapan siklus PPEPP. Renstra Akpol 2025–2029 berperan sebagai acuan dalam implementasi SPMI Akademi Kepolisian guna memastikan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dilakukan secara sistematis. Evaluasi capaian Renstra Akpol 2025–2029 pada setiap periode tahunan dan lima tahunan pada hakikatnya sangat bergantung pada data dan temuan yang dihasilkan melalui audit mutu internal, monitoring, dan evaluasi SPMI Akademi Kepolisian. Dengan demikian, SPMI Akademi Kepolisian menyediakan *evidence-based management* yang dibutuhkan pimpinan Akpol untuk menyesuaikan perencanaan strategis secara adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Dalam aspek pengembangan kurikulum dan implementasi kebijakan MBKM, hubungan SPMI Akpol dan Renstra Akpol 2025–2029 adalah Renstra Akpol 2025–2029 menetapkan arah pengembangan kurikulum yang adaptif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan organisasi Polri serta tuntutan global. SPMI Akademi Kepolisian memastikan bahwa

fleksibilitas tersebut tetap berada dalam koridor mutu melalui standar pengakuan pembelajaran lampau, *micro-credentials*, dan kerja sama lintas institusi. Tanpa SPMI Akademi Kepolisian, inovasi kurikulum berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan mutu antar program.

Dari perspektif tata kelola, Renstra Akpol 2025–2029 menargetkan terwujudnya institusi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada keunggulan. Target ini hanya dapat dicapai apabila SPMI Akademi Kepolisian dijadikan bagian integral dari sistem manajemen institusi. Dokumen SPMI Akademi Kepolisian tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan strategis, pengelolaan sumber daya, serta pengembangan budaya mutu di seluruh bagian bidang Akademi Kepolisian. Budaya mutu yang konsisten merupakan prasyarat bagi Akademi Kepolisian untuk berkembang sebagai *centre of excellence* di bidang pendidikan kepolisian.

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistim Pendidikan Polri.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Statuta Akademi Kepolisian.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri Nomor : Kep/177/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Rencana Strategis Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri Tahun 2025-2029.

